



P U T U S A N

Nomor 109/Pdt.G/2012/PA.Mrb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut:

xxxxx binti xxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxx bin xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Mts, pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 08 Mei 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 109/Pdt.G/2012/PA.Mrb, tanggal 08 Mei 2012 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 008/08/I/2009 tanggal 05 Januari 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 1 minggu, kemudian ke rumah orang tua Tergugat di Desa Simpang Arja selama 2 bulan, kemudian kembali lagi kerumah orangtua Penggugat tidak lama kemudian ke rumah orang tua Tergugat lagi seterusnya bergantian selama 8 bulan, dan terakhir kumpul di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak akhir tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak suka dan tidak akrab dengan saudara Penggugat yang tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat pulang sendiri ke rumah orang tua Tergugat hingga pisah tempat tinggal sampai selama 2 tahun 5 bulan. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada bulan September 2010 Tergugat dan orang tua Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat, dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, Tergugat pada bulan Nopember 2010 melakukan pelanggaran tindak pidana, dan telah dijatuhi hukuman selama 4 tahun penjara. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;



5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (xxxxx binti xxxx) dengan Tergugat (xxxxx bin xxxxx);
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 14 Mei 2012 dan kedua pada tanggal 24 Mei 2012 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama AGUSTINA binti ALMAN Nomor 6304075708910001 tanggal 8 September 2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 008/08/I/2009 tanggal 05 Januari 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. **xxxxx bin xxxxx**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat RT.04 RW.04, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2008 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian ke rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan, lalu setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian selama 8 bulan, kadang ke rumah orang tua Penggugat, kadang ke rumah orang tua Tergugat, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama kumpul serumah pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun



2009 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui, penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena kurang memberi nafkah, dan juga masalah tempat tinggal, Tergugat tidak mau tinggal bersama orang tua Penggugat, karena hubungannya tidak harmonis dengan saudara-saudara Penggugat lalu Tergugat pulang sendiri ke rumah orang tuanya hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mengetahui, pada bulan September 2010 yang lalu Tergugat pernah datang bersama orang tuanya, namun bukan untuk mengajak rukun lagi tetapi hanya untuk menyerahkan Penggugat saja. Dan 2 bulan setelah Tergugat menyerahkan Penggugat tersebut, Tergugat tersangkut tindak pidana dalam kasus pemerkosaan di bawah umur, dan Tergugat divonis selama 4 tahun penjara;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada saling mengunjungi, dan tidak ada upaya damai;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha mendamaikan;

2. **xxxxx bin xxxxx**, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi, selain itu saksi juga bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri Penggugat dan Tergugat menikah sejak 3 tahun yang lalu;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, lalu ke rumah orang tua Tergugat, kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun 3 bulan usia pernikahan mulai berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab perselisihan itu karena kurang ekonomi dan Tergugat lebih mementingkan keluarganya dari pada kepentingan Penggugat, selain itu hubungan Tergugat dengan saudara-saudara Penggugat juga tidak harmonis, karena masalah tersebut pada tahun 2010 Tergugat pulang sendiri ke rumah orang tuanya hingga sekarang sudah 2 tahun lebih berpisah;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat pernah datang sekali ke rumah orang tua Penggugat, namun bukan untuk mengajak rukun tetapi hanya untuk menyerahkan Penggugat saja;
- Bahwa selama berpisah tersebut, tidak ada usaha damai dari keluarga kedua belah pihak, karena setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tersebut, Tergugat telah melakukan tindak pidana karena kasus pemerkosaan dan kini Tergugat telah dijatuhi hukuman selama 4 tahun penjara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan



perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;



Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat (Bukti P.1) masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak harmonis dengan saudara Penggugat yang tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tuanya.
- Bahwa akibat dari dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat



tinggal sejak akhir tahun 2009 yang hingga sekarang sudah 2 tahun 5 bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan mereka tidak ada usaha damai;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudharatan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx bin xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx binti xxxxx) ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah



berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 M., bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1433 H., oleh kami Drs. H. AKH. FAUZIE sebagai Ketua Majelis; FARHAN MUNIRUS SU'AIDI, S. Ag dan H. EDI HUDIATA, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan RINI OLVIA, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. AKH. FAUZIE

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

FARHAN MUNIRUS SU'AIDI, S. Ag

H. EDI HUDIATA, Lc

Panitera Pengganti,

RINI OLVIA, S. Ag



Perincian Biaya Perkara :

. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
. Biaya Panggilan	: Rp.	220.000,00
. Redaksi	: Rp.	5.000,00
. Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 311.000,00